



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 72/TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA
SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendamping Profesional, perlu menetapkan Unit Kerja sebagai Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Unit kerja sebagai Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya untuk Jabatan Pendamping Pembangunan;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 201 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya untuk Jabatan Tenaga Pendamping Profesional;
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 73 Tahun 2022 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI

KESATU Menetapkan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi.

KEDUA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

1. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian di Jakarta;

2. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta;
3. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta;
4. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru;
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu;
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin;
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar;
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar;
9. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon.

KETIGA : Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Unit Kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA, sebagai Pengelola Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi;

KEEMPAT : Pengelola Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Pengelola Tempat Uji Kompetensi adalah menyiapkan tempat uji kompetensi sertifikasi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, dan membantu pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi;
- b. Fungsi Pengelola Tempat Uji Kompetensi adalah

memfasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi;

- KELIMA** : Pembinaan terhadap Pengelolaan Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan;
- KEENAM** : Pelaksanaan Sertifikasi di luar wilayah Unit Pelaksana Teknis, maka Tempat Uji Kompetensi ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- KETUJUH** Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar dan Balai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.